IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM)

Gede Wahyu Aldi Putra¹, Si Ngurah Ardhya², Ketut Sudiatmaka³ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: <u>{gedewahyualdiputra@gmail.com</u>, <u>ngurah.ardhya@undiksha.ac.id</u>, <u>sudiatmaka58@gmail.com</u>}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi tentang Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem, (2) Hambatan dalam pelaksanaan pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem berdasarkan Keputusan MUDP Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskrptif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat adat Desa Jinengdalem. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Jinengdalem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik wewancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal dan Desa Jinengdalem sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) belum terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh system kemasyarakatan patrilineal yang sangat mengakar tumbuh di Desa Jinengdalem.

Kata kunci: pewarisan, wanita hindu bali, keputusan MUDP, jinengdalem.

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the implementation of the decision of the Pakraman Village Main Council (MUDP) Bali Province No: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010 on the inheritance of Balinese Hindu women in Jinengdalem Village, (2) Barriers in implementation of the inheritance of Balinese Hindu Women in Jinengdalem Village based on the MUDP Decree of the Province of Bali. The research method used is a descriptive empirical juridical research method. The sampling technique used in this research was purposive sampling. The subjects in this study include the Head of Jinengdalem Village, the Chairperson of the Traditional Village Council of Buleleng Regency, the Kelian Adat of Jinengdalem Village, and the Community in Jinengdalem Village. The object of this research is the content of the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP), Bali Province No: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010 as well as the research location in Jinengdalem Village. Data collection techniques in this research document study techniques, interview techniques, and observation techniques. The data collected were analyzed qualitatively. The results showed (1) the Head of Jinengdalem Village, the Chairman of the Traditional Village Council of Buleleng Regency, the Kelian Adat of Jinengdalem Village and the community had not accepted the decision, because there were still very strong customs in the community towards patrilineal culture and Jinengdalem Village strongly maintained the awig-awig in the village the implementation of village life. (2) The contents of the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP) in Bali Province have not been realized: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010. This is influenced by the patrilineal social system which is deeply rooted in the village of Jinengdalem.

Keywords: Inheritance, Balinese Hindu Women, MUDP Decree, Jinengdalem

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Daerah Bali, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem hukum waris adat dengan pembagian warisan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Terdapat tiga penggolongan dalam sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan patrilineal (menarik garis dari keturunan pihak bapak), sistem kekerabatan matrilineal (menarik garis dari keturunan pihak ibu), sistem kekerabatan parental (menarik garis keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu). Masyarakat adat di Bali menganut sistem purusa yaitu, kekerabatan didasarkan garis keturunan laki-laki dengan kata lain, hanya anak laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dalam sebuah keluarga sementara wanita, akibat perkawinan yang mengharuskan ia ikut suami maka, iapun keluar dari keluarga asalnva.

Bali tidak memiliki hak Wanita sebagai waris terkecuali, ahli didudukkan sebagai Purusa. Perihal tersebut dipaparkan pada jurnal, "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali" (Isa Praresti Dangin: 2015). Disebutkan, dalam ketentuan hukum adat yang berlaku dimasyarakat Bali, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuanya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara hibah ataupun mengangkat status anak perempuan (predana) menjadi status anak lakilaki (purusa). Tidak diperhitungkannya wanita dalam sistem hukum waris adat di Bali mengesankan, hukum adat memperlakukan wanita Bali secara tidak adil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ajaran Agama Hindu sebagai pondasi hukum adat di Bali yang mana kedudukan wanita dalam Hindu adalah sangat utama dan dihormati. Hal ini ditegaskan pada jurnal "Perempuan Hindu Di Panggung Sarasamuccaya Analisis Gender Atas Peran Dan Eksistensi Perempuan Bali Hindu Dalam Kitab Sarasamuccaya" (Yessi Crosita Octaria: 2003) vang pada intinya menyebutkan, konstruksi peran perempuan dengan landasan yang patriarkhis adalah menindas perempuan. Penindasan ini dalam bentuk praktis lahir sebagai subordinasi, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda serta marginalisasi dalam setiap ruang kehidupan. Oleh karena itu, perempuan harus dapat memilih perannya sendiri, tidak dalam batasan yang patriarkhis tetapi dalam keluasan kemanusiaan. Sikap diskriminatif nilai perempuan (membeda-bedakan) terhadap harus diganti dengan sikap yang apresiatif sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara keseluruhan. kedudukan wanita Bali ditinjau dari persfektif Agama Hindu tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab III sloka 56 yang menyatakan bahwa, "Dimana wanita dihormati disanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya dan dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia ". Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya" Dimana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur dan apabila wanita bahagia keluarga itupun bahagia".

Selain kedua sloka tadi, pada Bab III sloka 58 Kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa:"Apabila didalam rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu hancur seluruhnva seolah-olah dihancurkan oleh kekuataan gaib". Dijelaskan pula dalam Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharmasastra bahwa, kepada saudara wanita, saudara-saudara laki-laki akan beberapa bagian dari bagian mereka, masingmasingnya ¼ atau seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucilkan (Pudja dan Sudharta, 2004: 467). Sloka ini secara jelas dan tegas menyatakan bentuk dari pewarisan, yaitu masing-masing anak perempuan (wanita Hindu) berhak atas warisan meskipun itu jumlahnya hanya ¼ dari harta warisan yang diterima saudara laki-lakinya (purusa) namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan sepenuhnya oleh masyarakat adat Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) setempat sekitar bulan Oktober 2010 menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam Pesamuan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Keputusan itu kemudian dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang menyatakan Wanita Hindu Bali berhak mewaris. Secara singkat isi dari keputusan MUDP Bali yaitu, "sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasemuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusha setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya iklas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela"

Sayangnya, keputusan lembaga adat tertinggi di Bali terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Adat Jinengdalem yang masih terpaku dalam hukum adat lama. Desa Jinengdalem merupakan desa yang memiliki karateristik seperti Desa Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang suatu Desa merupakan yang sangat meniungiung tinggi dan meniaga istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Adat Jinengdalem sangat mempertahankan tradisi yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika orang tuanya telah meninggal dunia melalui upacara ngaben. Disisi lain masyarakat Adat Jinengdalem yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu Desa jinengdalem mempunyai Dresta Adat (Awig-Awig) yang melarang

perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat

Kontradiksi antara law in book dan law in action dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat vang ada di Desa Adat Jinengdalem tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat Jinengdalem merupakan masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal. Fungsi keputusan adat yang dimaksud disini adalah memberikan pembatasan mengenai ketentuan-ketentuan vang mengatur tingkah laku dan sikap mereka. apabila tidak demikian akan teriadi ketidakseimbangan didalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas sebelumnya pada latar belakang masalah, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein sehingga pada akhirnya menimbulkan sesuatu permasalahan hukum. Adapun terhadap permasalahan hukum tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum. Adapun penelitian hukum yang akan dilakukan yakni "IMPLEMENTASI dengan iudul KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI 001/KEP/PSM-A3/MDP NOMOR: BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem?
- Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, vang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Zainudin, 2011: 31). Penelitian yuridis empiris sebagai penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis terkait ketentuan hukum vang berlaku dan kenyataan terjadi di dalam yang masyarakat (Suharsini, 2012: 126). Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 001/KEP/PSM-A3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 2010 mengenai Oktober pewarisan terhadap wanita Hindu Bali. Hal tersebut telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan realita hukum (das sein).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskripstif adalah penelitian yang mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakterisktik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2019:10). Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertuiuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki 20). Sifat penelitian (Ishaq, 2016: deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkahlangkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder vang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan Teknik studi dokumen, Teknik observasi atau pengamatan, dan Teknik wewancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang sampelnya dipilih atau ditentukan sendiri, yang penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kreteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

Adapun Teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, menggunakan Analisa kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq,2017:73).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem.

Masyarakat Desa Adat Jinengdalem belum mengetahui isi dari suatu Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Di Desa Adat Jinengdalem sebagai penyandang hak waris hanya dipegang oleh kaum laki-laki (purusa) dan kedudukan Wanita Hindu Bali (predana) tidak berhak mewaris (Wewancara Kelian Adat Jinengdalem.

Wayan Arjana, S.Pd., M.Pd, Tanggal 6 Februari 2021). Desa Adat Jinengdalem pada umumnya belum mengimplementasi isi dari Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Akan tetapi Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem yang sudah kawin dapat diberikan suatu bekal dari harta bersama kedua orang tuanya (gono-gini) bilamana orang tuanya merestui secara iklas, tetapi hak waris yang dilaksanakan secara turun-temurun tidak dapat diberikan dan hanya dipegang oleh (purusa). Pelaksanaan anak laki-laki pewarisan yang dilaksanakan di Desa Adat Jinengdalem sudah diatur melalui Awigawig Desa, dalam pelaksanaannya itu, yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki (purusa) dan perempuan yang sudah dirubah status menjadi purusa atau yang dikenal dengan sebutan Sentana Pratisentana Rajeg atau Pradana (wewancara, Luh Surini, tanggal Februari 2021). Pewarisan adat bali masih sangat kental dengan budaya patrilineal. Budaya Patrilinial merupakan suatu system keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis dari keturunan pihak nenek moyang laki-laki.

Didalam budaya patrilinial ini pihak sangat tinggi kedudukannya laki-laki perempuan dibandingkan Suparman, 2014:41). Maka dari itu betapa pentingnya seorang anak laki-laki di Desa Jinengdalem, bilamana suatu keluarga tidak memperoleh anak laki-laki dan hanya memiliki satu orang anak perempuan maka harta warisannya akan diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak keluarga keturunan bapaknya, Didalam pelaksanaan pewarisan di Desa Jinengdalem bilamana tidak memiliki anak laki-laki maka dapat melaksanakan Pratisentana Pradana atau Sentana Rajeg yang merupakan salah satu cara alternatif agar tetap mempertahankan keturunannya. Pratisentana Pradana atau Sentana Rajeg merupakan perubahan status dari perempuan (pradana) menjadi laki-laki (purusa) yang artinya bukan merupakan perubahan secara biologis. Hal tersebut dibenarkan di Desa Jinengdalem bahkan sudah termuat dalam Awig-awig Desa, yaitu pada (Pawos 99 (1) na.) yang menyatakan: "Pratisentana Pradana atau Sentana Rajeg utawi saking wadon sane sampun kaprakteka manut agama tur kantun jumeneng ring jero utawi umah" yang artinya Pratisentana Pradana atau Sentana Rajeg atau dari pihak perempuan yang sudah diupacara secara agama dan tetap tinggal dirumah asal.

Dalam pandangan budaya masyarakat adat patrilineal perbedaan antara laki-laki perempuan dengan sehingga tidak seimbang bahkan tidak mencerminkan keadilan. Pemahaman ini dilandasi adanya suatu pemikiran bahwa dalam sistem kekerabatan kapurusa yang bersifat patrialki, bahwa ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta kekayaan yang diwariskan secara turuntemurun. Dalam konteks agama hindu hanya anak laki-laki sajalah yang dapat menghantarkan roh kedua orang tuanya tersebut sampai ke surga, hal tersebut terdapat pada Kitab Suci Manawa Dharmasastra IX 138 yang menyebutkan bahwa : " karena anak laki-laki akan mengantar pitara dari negara yang disebut put, karena itulah ia disebut putera dengan kelahiran sendiri sebagai penyelamat roh leluhurnya" isi dalam sloka tersebut menjelaskan secara tegas bahwa hanya laki-laki (purusa) vang menjalankan tugas tersebut. Maka dari itu pelaksanaan atau implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali bisa diterima di Desa tidak Jinegdalem hal tersebut karena kurang pelaksanaannya efektif dimasyarakat karena setiap masyarakat desa adat sangat memegang teguh aturan desanya atau awig-awignya.

Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem.

Saat ini di Desa Adat Jinegdalem menerima Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal tersebut didasarkan pada regulasi Desa atau Awigawig yang masih dipertahankan yaitu tetap mempertahankan bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki (purusa), hal ini dinyatakan oleh Bapak Wayan Arjana, S.Pd.,M.Pd selaku Kelian Adat Desa Jinengdalem (Pada 6 Februari 2021). Selain adanya Awig-awig Desa Peran Majelis Utama Desa Pakraman ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi tidak terlihat terkait sosialisasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Keputusan Sehingga. tersebut diketahui oleh masyarakat Desa Adat khususnya di Desa Jinengdalem. Hal tersebut dapat dibenarkan dalam wewancara terhadap Bapak Dewa Putu Budarsa (Pada tanggal 4 Februari 2021) yang menyatakan bahwa:

"Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng tidak memiliki program untuk mensosialisasikan keputusan ini, akan tetapi apabila ini ciptaan atau hasil dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali biasanya dari Provinsi meminta kepada kami untuk mensosialisasikan atau bisa langsung dari Provinsi Majelis Desa Adat mensosialisasikan ke masing-masing Desa Adat". Disisi lain tidak dimasukanya ini Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman terkait pewarisan Wanita Hindu Bali di Awig-awig Desa Adat Jinegdalem menjadi mempengaruhi faktor vang terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Pakraman Provinsi Bali 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali.

Dalam teori M.Friedman terkait bekerianya hukum di masyarakat terdiri dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Dalam substansi hukum yang berupa suatu Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Tidak memuat suatu sanksi terhadap Desa vang tidak merealisasikan keputusan tersebut, disisi lain keputusan itu juga harus mengatur agar disetiap desa adat harus memasukan isi keputusan tersebut di Awig-awig desa masing masing sehingga dapat atau terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan. Sebenarnya diera globalisasi ini apabila diterapkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali tersebut sangat baik terhadap perempuan khususnya di setiap Desa Adat di Kabupaten Buleleng akan sangat baik terlebih Wanita Hindu Bali akan bisa dihargai dalam keluarga, karena tidak diatur pada Awig-awig Desa maka keputusan itu tidak bisa diterapkan.

Kemudian terkait dengan struktur apabila ditinjau maka yang hukum mengeluarkan keputusan tersebut adalah Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali yang sekarang berubah menjadi Majelis Desa Adat berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Didalam mengeluarkan kebijakan berupa putusan harusnya disosialisasikan kesetiap-setiap Desa Adat yang berada di Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan wewenang Majelis Desa Adat sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 Huruf E yang berbunyi: "melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan local masyarakat bali secara menyeluruh". Hal tersebut membuktikan bahwa keputusan itu, harus di sosialisasikan secara menyeluruh di Setiap Desa Adat. Akan tetapi Majelis Desa Adat baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota

tidak menjalankan kewajiban tersebut sehingga secara khusus masyarakat Desa jinengdalem tidak mengetahui hal tersebut (Wewancara Ketua Majelis Desa Adat Kabupatan Buleleng. Dewa Putu Budarsa, Tanggal 4 Februari 2021).

Kendala yang selanjutnya mengenai budaya hukum (kultur) budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum, system hukum. Tegaknya hukum ataupun bekerjanya hukum tidak dapat dipastikan hanya dengan substansi ataupun struktur hukum, budaya juga sangat mempengaruhi efektivitas bekerjanya hukum dimasyarakat. Pelaksanaan pewarisan di Desa Adat Jinengdalem masih terpaku pada budaya patrilineal yang mengaruskan anak laki-laki menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal tersebut sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Desa Jinengdalem. Maka dari itu, perlunya keseimbangan antara Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Pada umumnya masyarakat adat bali masih sangat berpedoman pada ketentuan hukum adatnya berdasarkan awig-awig adatnya, sehingga kenyataannya praktik terhadap Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali perempuan tidak boleh mewaris hal ini didasarkan bahwa, ketika perempuan sudah menikah maka dianggap memutus hubungan sudah dengan keluarga asalnya.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Dalam Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem masih belum bisa diterima, karena didasarkan atas suatu awig-awig dan budaya paterilinial yang diakui oleh Masyarakat Desa Adat Jinengdalem. Hal tersebut yang menyebabkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No:

01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem sulit dilaksanakan.

dalam implementasi Hambatan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem. mempengaruhi Faktor vang terealisasikannya Keputusan Maielis Utama Desa Pakraman yang pertama tidak adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap setiap Desa Adat yang ada di Bali khususnva Desa Adat Jinengdalem. Sedangkan yang kedua kurangnya sosialisi terhadap keputusan tersebut. Dan yang terakhir Masyarakat Desa Jinengdalem masih kukuh terhadap budaya patrilineal yang mengharuskan anak laki-laki sebagai penyandang hak waris

SARAN

Bagi Majelis Desa Utama Pakraman baik ditingkan Provinsi, disarankan Kabupaten/Kota mensosialisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem. Agar masyarakat adat memahami lebih detail tentang keputusan tersebut. Namun perlu juga mencantumkan dengan jelas kewajibankewajiban dilaksanakan vang harus sehingga suatu hak yang diperoleh anak perempuan sebagai calon ahli waris harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang jelas.

Bagi Kelian Adat Jinengdalem, disarankan harus menjaga hubungan dengan baik antara pengurus Majelis Utama Desa Pakraman minimal ditingkat Kabupaten/Kota sehingga dapat memberikan jalan keluar terkait kedudukan perempuan khususnya di Desa Adat Jinengdalem, dan menjalin komunikasi dengan Kepala Desa Jinengdalem agar suatu keputusan tersebut dapat dipertimbangkan agar bisa dimuat dalam

awig-awig Desa.

Bagi masyarakat dasa adat jinengdalem disarankan agar mulai mempertimbangkan anak perempuannya dengan cara memberikan suatu kebijakan-kebijakan berupa bekal sukarela atau jiwadana pada saat ia kawin.

DAFTAR RUJUKAN BUKU

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Persfektif Islam, Adat, BW. (Bandung: Revika Aditam, 2011)

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum.

Bandung: Alfabeta.

Suharsini, Arikunto. 2021. Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Zainudin, Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Crosita Octaria, Yessi. (2003). Perempuan Hindu di Panggung Sarasmuccaya Analisa Gender Atas Peran Dan Eksistensi Perempuan Bali Hindu Dalam Kitab. Hurnal Studi Gender Srikandi, 3(2).

Dangin, Pramesti. (2015) Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Hukum Adat Waris Bali. Jurnal Hukum.

Peraturan Perundang – undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019. Tentang Desa Adat.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010.